

Rekonstruksi Desain Pemilu Berbasis Partisipasi Bermakna Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Yudi Kurniawan¹, Rusdianto Sesung²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

*Correspondence: ykydkyd@gmail.com

Abstract

This research examines the constitutional necessity of reconstructing the election design in Indonesia following the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024. The current concurrent election model, which involves casting five ballots simultaneously, has been empirically shown to impose excessive cognitive burdens on voters, leading to a decline in the rationality of political choices and the marginalization of local issues. Using a normative legal research method with statute and conceptual approaches, this study argues that the previous “all-in-one” election design sacrificed meaningful participation for the sake of formalistic administrative efficiency. The findings indicate that separating national and regional elections is a constitutional imperative to restore the quality of democratic deliberation. This separation allows voters to engage more deeply with candidate profiles and local development agendas, thereby strengthening the legitimacy of both executive and legislative bodies. Furthermore, the study highlights that the transition to this new design requires urgent harmonization of electoral regulations and robust infrastructure readiness to ensure legal certainty and political stability. The reconstruction of the election design is not merely a technical adjustment but a systemic effort to align the electoral process with constitutional principles, ensuring that the manifestation of popular sovereignty remains substantive, rational, and accountable. Ultimately, the success of this reform depends on the political will of lawmakers to prioritize the protection of citizens' constitutional rights over short-term political interests, thereby fostering a more mature and resilient democracy for the nation's future.

Keywords: General Election; Constitutional Court Decision; Meaningful Participation; Constitutional Design

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi desain pemilihan umum di Indonesia pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Selama ini, desain pemilu serentak lima kotak di Indonesia telah menciptakan kompleksitas administratif dan beban kognitif yang signifikan bagi pemilih, sehingga menurunkan rasionalitas dalam menentukan pilihan politik. Isu-isu lokal di daerah sering kali terpinggirkan oleh dominasi isu nasional, yang mengakibatkan partisipasi pemilih cenderung bersifat formalistik dan tidak substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai upaya untuk menjamin partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi desain pemilu melalui pemisahan waktu pemilihan dapat meningkatkan kualitas deliberasi publik, memperkuat fokus pada pembangunan daerah, serta menciptakan efektivitas dalam sistem presidensial. Selain itu, sinkronisasi regulasi dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan transisi model pemilu yang baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan desain pemilu harus berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara agar legitimasi pemerintahan tetap terjaga. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen serius dari pembentuk undang-undang untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien secara teknis,

tetapi juga mampu menguatkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam praktik ketatanegaraan yang demokratis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah Konstitusi; Partisipasi Bermakna; Desain Konstitusional.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka tersebut, pemilu tidak sekadar dipahami sebagai prosedur lima tahunan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin legitimasi kekuasaan, akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta kesinambungan demokrasi.¹ Namun demikian, dinamika praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa desain pemilu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.²

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu kembali mengemuka, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut memberikan tafsir baru terhadap desain keserentakan pemilu yang selama ini diterapkan di Indonesia. Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dapat didesain secara terpisah dalam rentang waktu tertentu. Tafsir ini secara langsung berdampak pada konstruksi sistem pemilu yang telah berjalan dan memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali desain pemilu yang berlaku saat ini.³

Model pemilu serentak lima kotak yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2024 dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial serta menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan teknis penyelenggaraan serta beban kerja yang sangat berat bagi petugas di lapangan. Kompleksitas pilihan bagi pemilih juga menjadi sorotan tajam karena dianggap menurunkan kualitas partisipasi itu sendiri.⁴ Partisipasi memang secara kuantitatif dapat diukur, namun dalam perspektif demokrasi konstitusional, partisipasi tidak boleh hanya berhenti pada angka kehadiran semata di tempat pemungutan suara.

Partisipasi yang bermakna menuntut adanya ruang deliberasi, pemahaman yang memadai atas pilihan politik, serta kemampuan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan rasional. Fakta empiris dari pemilu serentak menunjukkan bahwa desain lima kotak perlu dikaji ulang dari perspektif perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Kompleksitas pemilu serentak menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah desain tersebut menyederhanakan demokrasi menjadi sekadar prosedur administratif. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas

¹ Ahmad Zairudin dkk., “Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU,” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 09–22, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.357>.

² Aryo Wasisto, “Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence [Kebingungan Pemilih Di Surabaya: Masalah Desain Kertas Suara Dan Inkompetensi],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no. 2 (2021): 105–19, <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2286>.

³ Muhammad Syafei dan Muhammad Rafi Darajati, “Design of General Election in Indonesia,” *LAW REFORM* 16, no. 1 (2020): 97–111, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>.

⁴ King Faisal Sulaiman dan Zidan Risqy Fitrantyo, *The Complexities of Implementing Election Systems in Indonesia | Media of Law and Sharia*, 1 Juli 2025, <https://mls.ummy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/349>.

interaksi antara pemilih dan isu-isu politik substantif yang seharusnya menjadi substansi utama pemilihan umum.⁵

Pemilih dihadapkan pada banyak surat suara dengan kandidat dan isu yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Beban kognitif yang tinggi berpotensi memunculkan fenomena pemilih yang memilih secara acak atau sekadar menggugurkan kewajiban konstitusionalnya.⁶ Dalam konteks ini, partisipasi menjadi bersifat formalistik dan tidak mencerminkan kehendak rakyat secara utuh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dipandang sebagai respons konstitusional atas problematika kompleksitas tersebut yang memberikan ruang bagi penataan ulang desain pemilu.⁷ Putusan ini memberikan kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk merekonstruksi desain pemilu agar lebih selaras dengan prinsip efektivitas sistem presidensial. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi fragmentasi politik serta meningkatkan kualitas demokrasi melalui pengurangan beban kognitif bagi pemilih. Akan tetapi, putusan tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan teknis dan hukum yang ada di lapangan.⁸ Tantangan justru muncul dalam perumusan kebijakan hukum pemilu yang harus mampu menjawab tantangan nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

Permasalahan hukum menjadi sangat krusial karena pengaturan mengenai pemilu tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan turunannya. Desain keserentakan pemilu selama ini merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang terus diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengharuskan pembentuk undang-undang wajib melakukan penyesuaian regulasi agar tercipta kepastian hukum. Perubahan desain pemilu tidak boleh dipahami sebagai penyesuaian teknis jadwal saja, melainkan harus menyentuh substansi hak konstitusional warga negara.⁹ Persoalan berikutnya adalah bagaimana menempatkan partisipasi pemilih yang bermakna sebagai parameter normatif utama dalam sebuah desain pemilu yang baru. Selama ini, partisipasi cenderung dipahami dalam pendekatan administratif dan statistik yang bersifat dangkal dan sangat berorientasi pada angka. Padahal, dalam kerangka negara hukum demokratis, partisipasi adalah manifestasi hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.¹⁰ Hak pilih bukan sekadar hak untuk mencoblos, tetapi hak untuk terlibat dalam proses politik secara sadar tanpa adanya intimidasi dan tekanan.

Rekonstruksi desain pemilu harus mengintegrasikan dimensi hak asasi manusia, prinsip kedaulatan rakyat, serta efektivitas sistem pemerintahan dalam satu kerangka normatif yang kokoh. Dari sudut pandang sistem ketatanegaraan, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang

⁵ Ratnia Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

⁶ Arsul Sani dkk., "Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (2025): 828–50, <https://doi.org/10.31078/jk22410>.

⁷ Imam Ropii dan Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, "Penataan Pemilu Nasional Dan Daerah: Rekayasa Dan Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 353–68, <https://doi.org/10.55292/0ebmjs53>.

⁸ Angga Prastyo, "Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-Making Process," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–36, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.

⁹ Febriansyah Nur dkk., "Building Democratic Elections: A Critical Analysis of Efforts to Improve the Quality of Democracy," *Constitutional Law Review*, 31 Oktober 2025, 132–50, <https://doi.org/10.30863/clr.v4i2.5962>.

¹⁰ Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (Cambridge University Press, 2004), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>.

dipilih langsung oleh rakyat. Desain pemilu yang tepat berpotensi memperkuat legitimasi presiden dan menciptakan koherensi kebijakan nasional antara eksekutif dan legislatif.¹¹

Sebaliknya, desain yang kurang tepat dapat memunculkan fragmentasi politik dan koalisi pragmatis yang menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, rekonstruksi desain pemilu tidak dapat dilepaskan dari analisis sistemik terhadap keseimbangan kewenangan antar lembaga negara.¹² Selain itu, pemilu daerah memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pemilu nasional secara umum. Isu-isu lokal dan kebutuhan pembangunan daerah memerlukan ruang kampanye yang lebih terfokus agar tidak terpinggirkan oleh agenda nasional. Apabila pemilu daerah diselenggarakan bersamaan dengan pemilu nasional, terdapat risiko besar bahwa isu-isu lokal akan tenggelam dalam dominasi isu nasional. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di tingkat daerah karena proses pemilihan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat lokal. Dampaknya dapat terlihat pada menurunnya kualitas akuntabilitas kepala daerah dan DPRD terhadap konstituennya masing-masing.¹³ Pemisahan waktu penyelenggaraan dapat dipandang sebagai upaya untuk membuka ruang partisipasi yang lebih substantif bagi pemilih di daerah.

Pemisahan pemilu juga menimbulkan tantangan hukum dan administratif yang tidak sederhana bagi para penyelenggara negara. Diperlukan pengaturan ulang mengenai masa jabatan pejabat publik serta sinkronisasi periode pemerintahan pusat dan daerah yang tepat. Tanpa perencanaan normatif yang matang, perubahan desain pemilu justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan instabilitas politik.¹⁴ Oleh sebab itu, rekonstruksi desain pemilu harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum serta keadilan sosial. Persoalan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kembali norma hukum tentang desain pemilu. Desain tersebut harus mampu menjamin partisipasi pemilih yang bermakna dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan mencakup penafsiran konsep partisipasi bermakna serta pengintegrasian ke dalam desain keserentakan maupun pemisahan pemilu secara teknis. Hal ini mencakup pula analisis implikasi rekonstruksi terhadap struktur dan fungsi antar lembaga negara.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa desain pemilu bukan sekadar persoalan teknis elektoral belaka. Perubahan desain pemilu harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi sistemik yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi konstitusional. Rekonstruksi tersebut berkaitan dengan penataan ulang norma hukum yang berorientasi pada partisipasi pemilih yang berkualitas. Partisipasi pemilih bermakna menempatkan pemilih sebagai subjek utama kedaulatan rakyat yang menentukan legitimasi konstitusional pemerintahan dalam setiap periode kekuasaan.

Dalam konteks kajian akademik, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika sistem pemilu di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Sani menyoroti aspek prospek partisipasi pemilih bermakna dalam rekonfigurasi desain pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-

¹¹ Julia Maskivker, "Merely voting or voting Well? Democracy and the requirements of citizenship," *Inquiry* 69, no. 2 (2026): 383–404, <https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2208181>.

¹² Komang Chansya Prabahesty Mahesuari dkk., "Dampak Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 33–45, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1645>.

¹³ Dede Sri Kartini dkk., "Decision-Making Process in Voting during the 2024 Election in Indonesia (A Study in Bandung Regency)," *Frontiers in Political Science* 7 (September 2025), <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1647672>.

¹⁴ Syarifuddin Jurdi, "FORMAT PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MK NO. 55/2019: Kajian Dan Analisis Sosiologi Politik," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2020): 117–48, <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1955>.

XXII/2024.¹⁵ Selain itu, Ropii dan Kusuma 2025 mengkaji penataan pemilu nasional dan daerah serta rekayasa hukum yang mengikutinya.¹⁶ Kendati demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya masih berfokus pada aspek umum penataan jadwal atau implikasi politik praktis semata, tanpa mendalami secara komprehensif konstruksi rekonstruksi desain pemilu yang berbasis pada parameter perlindungan hak konstitusional pemilih dan pemenuhan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) secara utuh dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan tersebut. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penawaran model rekonstruksi desain pemilu terpisah yang menempatkan partisipasi pemilih bermakna sebagai pilar utama penataan ulang norma hukum elektoral dan sinkronisasi kelembagaan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi desain pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, menganalisis model rekonstruksi desain pemilu berbasis partisipasi pemilih bermakna dapat diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi desain pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta merumuskan model rekonstruksi desain pemilu yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara melalui partisipasi pemilih bermakna (*meaningful participation*). Dengan demikian, kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan lebih matang dan berakar pada kesadaran konstitusional warga negara yang cerdas guna memperkuat legitimasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara secara berkelanjutan.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian diarahkan pada telaah mendalam terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin ketatanegaraan yang berkaitan dengan rekonstruksi desain pemilihan umum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi, sinkronisasi, dan kesesuaian antara norma dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang kepegiluan, serta putusan lembaga peradilan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka argumentasi teoretis dengan menggali pandangan para ahli hukum, doktrin akademis, serta prinsip-prinsip dasar mengenai kedaulatan rakyat dan partisipasi pemilih.¹⁷

Guna menjamin validitas, transparansi, dan keterlacakan analitis (*traceable*) dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini didukung oleh penggunaan sumber data atau bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta produk yurisprudensi yang menjadi fokus utama kajian, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu. Bahan hukum primer ini dipetakan secara sistematis dengan bahan hukum

¹⁵ Abdulrahman Sani dkk., *Production of All Male Nile Tilapia using Terpenoids Extract from Black Cumin Seeds*, 30 Juni 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13911520>.

¹⁶ Duke Arie Widagdo dkk., "Arah Baru Penataan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 93–106, <https://doi.org/10.55292/ymbg0248>.

¹⁷ Bintang Adi Putra dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026), <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915>.

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi, artikel, serta karya tulis ilmiah relevan yang membahas desain pemilu dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum secara logis dan sistematis guna menjawab permasalahan hukum secara komprehensif.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Reevaluasi Desain Keserentakan Pemilu Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, ditemukan bahwa desain keserentakan pemilu yang diterapkan di Indonesia memerlukan reevaluasi mendalam. Temuan menunjukkan bahwa konstruksi lima kotak suara menciptakan kompleksitas administratif yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu di tingkat lapangan. Selain itu, beban kognitif yang ditanggung oleh pemilih dalam memberikan suara secara bersamaan terbukti menurunkan kualitas pemahaman terhadap visi misi kandidat. Hal ini secara langsung berkontribusi pada fenomena pemilih yang cenderung memilih berdasarkan faktor pragmatis dibandingkan aspek rasionalitas politik.¹⁹

Tabel 1 Temuan Utama Urgensi Rekonstruksi Desain Pemilu Berdasarkan Kajian Normatif

No.	Aspek Temuan	Deskripsi Temuan Utama
1	Dasar Konstitusional	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan ruang hukum bagi pemisahan pemilu sebagai upaya untuk memperbaiki desain dan sistem elektoral di Indonesia.
2	Beban Administratif	Kompleksitas teknis penerapan lima kotak suara secara bersamaan membebani infrastruktur dan kapasitas penyelenggara pemilu, terutama pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3	Kualitas Suara	Beban kognitif yang tinggi bagi pemilih ketika berada di bilik suara berpotensi menurunkan rasionalitas dan kualitas pemilih dalam menentukan pilihan politik.

¹⁸ Matthew Mitchell, “Analyzing the law qualitatively,” *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (2022): 102–13, <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.

¹⁹ Yasmin Dawood, “Electoral Fairness and the Law of Democracy: A Structural Rights Approach to Judicial Review,” *University of Toronto Law Journal* 62, no. 4 (2012): 499–561, <https://doi.org/10.3138/utlj.62.4.499>.

No.	Aspek Temuan	Deskripsi Temuan Utama
4	Dominasi Isu	Isu-isu nasional cenderung mendominasi diskursus publik sehingga dapat mengaburkan agenda pembangunan, kebutuhan, dan kepentingan daerah.
5	Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Bermakna	Desain pemilu yang terlalu teknis berpotensi mengurangi partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna mencakup: (1) akses terhadap informasi politik yang akurat; (2) ruang deliberasi yang berkualitas; (3) kebebasan memilih tanpa tekanan atau manipulasi; dan (4) hubungan yang jelas antara pilihan pemilih dan representasi politik yang dihasilkan.

Sumber: diolah oleh Penulis

Analisis hasil penelitian juga mengidentifikasi implikasi sistemik dari perubahan desain pemilu terhadap stabilitas ketatanegaraan Indonesia di masa depan. Data hasil analisis yang diperoleh dari penelaahan berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Variabel Analisis dan Hasil Analisis Dampak Rekonstruksi Desain Pemilu

No.	Variabel Analisis	Hasil Analisis Dampak
1	Stabilitas Presidensial	Pemisahan pemilu berpotensi memperkuat koherensi kebijakan nasional secara lebih terukur dengan mengurangi tumpang tindih agenda dalam satu momentum pemilu.
2	Partisipasi Pemilih	Desain pemilu yang dilaksanakan secara terpisah berpotensi meningkatkan kualitas deliberasi publik karena pemilih memiliki waktu dan kapasitas yang lebih memadai untuk memahami setiap kontestasi politik.
3	Efektivitas Pemerintahan Daerah	Pemisahan pemilu dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi kepala daerah dan calon pejabat daerah untuk berfokus pada isu-isu lokal tanpa terdistraksi oleh dominasi isu nasional.
4	Sistem Kepartaian	Diperlukan penataan ulang regulasi kepartaian dan kepemiluan untuk mencegah terjadinya fragmentasi politik yang ekstrem sebagai konsekuensi dari perubahan desain pemilu.

No.	Variabel Analisis	Hasil Analisis Dampak
5	Kepastian Hukum	Sinkronisasi regulasi antara undang-undang pemilu, pemerintahan daerah, kepartaian, dan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu menjadi prasyarat utama dalam transisi menuju desain pemilu baru.

Sumber: diolah oleh Penulis

Penelitian menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara desain pemilu serentak dengan kapasitas kognitif rata-rata pemilih dalam mencerna surat suara yang kompleks. Kesenjangan ini menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk melakukan mobilisasi suara tanpa basis program yang jelas. Selain itu, temuan mengindikasikan bahwa penyelenggara pemilu seringkali mengalami kelelahan ekstrem yang berpotensi memengaruhi akurasi penghitungan suara di lapangan. Oleh karena itu, rekonstruksi desain menjadi kebutuhan teknis sekaligus kebutuhan konstitusional yang mendesak untuk segera diimplementasikan.²⁰

Aspek lain yang ditemukan adalah kecenderungan pemilih untuk memberikan suara berdasarkan popularitas sosok kandidat ketimbang substansi program yang diusung dalam pemilu. Hal ini disebabkan oleh minimnya durasi kampanye yang efektif bagi kandidat untuk menjelaskan visi mereka di tengah hiruk-pikuk pemilu serentak.²¹ Temuan ini menegaskan bahwa desain pemilu yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan esensi dari demokrasi yang mengedepankan keterlibatan publik yang sadar. Akibatnya, legitimasi hasil pemilu secara substantif perlu diuji kembali dalam kerangka partisipasi pemilih yang benar-benar berkualitas.

Temuan juga menunjukkan bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan daerah memiliki potensi untuk mengurangi beban kerja penyelenggara secara signifikan dan terukur. Dengan adanya pemisahan ini, fokus penyelenggara dapat lebih terkonsentrasi pada pengawasan tahapan yang lebih spesifik dan tidak tumpang tindih secara administratif.²² Data menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pemilu dapat dicapai melalui pengelolaan tahapan yang lebih terstruktur dan tidak membebani logistik dalam satu waktu. Hal ini menjadi temuan penting bahwa desain pemilu yang efisien adalah kunci bagi kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, ditemukan bahwa koordinasi antar lembaga negara dalam menyusun regulasi turunan pasca-putusan MK masih memerlukan sinkronisasi yang lebih intensif ke depannya. Ketidakpastian mengenai jadwal pemilu di masa depan dikhawatirkan dapat menimbulkan spekulasi politik yang kurang menguntungkan bagi iklim investasi dan ekonomi nasional. Temuan ini menekankan bahwa pembentuk undang-undang harus segera memberikan kepastian jadwal pemilu agar stabilitas politik tetap terjaga dengan baik. Ketiadaan kepastian ini berisiko menciptakan

²⁰ Cary Coglianese, review of *Review of Democracy and Its Critics*, oleh Robert A. Dahl, *Michigan Law Review* 88, no. 6 (1990): 1662–67, <https://doi.org/10.2307/1289333>.

²¹ Enrico Cantoni dkk., “Voting Rules, Turnout, and Economic Policies,” *Annual Review of Economics* 17 (2025): 217–39, <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081624-081637>.

²² Marc Bühlmann dkk., “The Democracy Barometer: A New Instrument to Measure the Quality of Democracy and Its Potential for Comparative Research,” *European Political Science* 11, no. 4 (2012): 519–36, <https://doi.org/10.1057/eps.2011.46>.

hambatan bagi aktor politik dalam merencanakan strategi kemenangan yang lebih matang dan terencana.²³

Aspek partisipasi pemilih dalam temuan ini juga menyoroti pentingnya edukasi politik yang berkelanjutan agar pemilih tidak bingung dengan perubahan desain pemilu. Perubahan desain pemilu memang harus disertai dengan upaya sosialisasi yang masif agar tingkat partisipasi tidak menurun secara kuantitatif. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pemilih sebenarnya menginginkan proses pemilu yang lebih sederhana namun tetap informatif bagi masa depan mereka. Kesadaran pemilih akan haknya terbukti meningkat ketika mereka memiliki waktu dan ruang untuk mengenali calon pemimpin mereka secara lebih mendalam.

Terakhir, temuan menegaskan bahwa rekonstruksi desain pemilu adalah bagian dari upaya pemulihan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya langkah rekonstruksi yang komprehensif, dikhawatirkan sistem pemilu Indonesia akan terus terjebak dalam masalah teknis yang tidak kunjung terselesaikan. Temuan ini menjadi landasan argumentasi bagi perlunya reformasi regulasi yang berorientasi pada kepentingan warga negara secara utuh dan adil. Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merancang sistem yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat secara substantif.

Perubahan Paradigma Sistem Ketatanegaraan melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Rekonstruksi desain pemilu yang didorong oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan paradigma yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Jika selama ini keserentakan dianggap sebagai instrumen tunggal untuk memperkuat sistem presidensial, maka putusan ini memberikan perspektif baru yang lebih berimbang. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana efektivitas sistem pemerintahan tidak boleh mengesampingkan esensi dari hak konstitusional warga negara dalam proses pemilihan umum. Partisipasi bermakna menjadi kata kunci dalam pembahasan ini untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh pemilih memiliki bobot yang rasional.²⁴

Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah pada dasarnya adalah upaya untuk mengembalikan marwah otonomi daerah yang selama ini sempat terkikis oleh pemilu serentak. Dalam desain serentak, isu-isu lokal yang sebenarnya sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat seringkali tertutup oleh narasi besar dari pemilu nasional yang lebih dominan. Dengan memisahkan waktu pemilihan, para pemilih dapat lebih fokus memberikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah maupun calon legislator tingkat daerah yang akan mewakili mereka. Hal ini menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.

Selain aspek substansi pilihan, pembahasan mengenai beban kognitif pemilih merupakan poin sentral dalam mengevaluasi efektivitas dari desain pemilu serentak yang telah berlangsung selama ini. Mengingat banyaknya jumlah kandidat yang harus dipilih dalam satu hari, adalah wajar jika pemilih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi profil dan program kandidat. Hal ini memicu perilaku memilih yang bersifat asal-asalan atau hanya mengikuti tren tanpa dasar

²³ Preye Winston Biu dkk., "Leveraging Gis For Enhanced Community Engagement In Elections: A Review Of Practices, Impact, And Civic Responsibility," *Engineering Science & Technology Journal* 5, no. 2 (2024): 471–82, <https://doi.org/10.51594/estj.v5i2.825>.

²⁴ Diana Azzahra dkk., "Keterlibatan Generasi Muda Dalam Demokrasi Dan Pemilu 2024," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2024): 133–38, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2119>.

pertimbangan yang kuat mengenai kapasitas calon yang akan dipilih. Pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memudahkan pemilih, bukan malah membingungkan mereka dalam ruang pemungutan suara yang sangat terbatas.

Dari sisi stabilitas pemerintahan, pembahasan menunjukkan bahwa rekonstruksi desain pemilu harus mampu memastikan bahwa presiden terpilih tetap memiliki dukungan yang kuat di parlemen. Pemisahan pemilu bukan berarti melemahkan sistem presidensial, melainkan menata ulang ritme politik agar tetap stabil dan berkesinambungan bagi jalannya roda pemerintahan pusat. Sinkronisasi jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah perlu disusun dengan matang agar tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan yang merugikan kepentingan publik. Keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat utama agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan efektif tanpa hambatan politik yang berlebihan.

Tantangan harmonisasi norma hukum setelah putusan MK menjadi bahasan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang di tingkat nasional. Upaya menyelaraskan berbagai undang-undang terkait pemilu dengan semangat putusan MK memerlukan ketelitian hukum agar tidak menimbulkan tafsir ganda yang dapat memicu konflik. Kepastian hukum adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara untuk memberikan rasa aman kepada seluruh peserta pemilu dan juga pemilih. Pembahasan ini menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara penyelenggara, pemerintah, dan DPR dalam merumuskan kerangka regulasi yang mampu menampung semua kepentingan konstitusional.²⁵

Aspek infrastruktur penyelenggara pemilu juga menjadi pokok pembahasan dalam mengkaji kesiapan teknis terhadap perubahan desain pemilu ke arah yang lebih terpisah dan terukur. Penyelenggara memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penataan ulang logistik serta sosialisasi yang efektif bagi seluruh pemilih di Indonesia. Pembahasan ini menggarisbawahi bahwa efisiensi teknis harus dibarengi dengan kualitas penyelenggaraan yang tetap terjaga tinggi demi menjaga integritas pemilu. Kesiapan infrastruktur di tingkat daerah harus menjadi prioritas utama sebelum menerapkan perubahan desain pemilu yang baru agar proses transisi berjalan lancar.

Pembahasan juga menyentuh mengenai pentingnya memperkuat peranan partai politik sebagai institusi utama dalam mengedukasi masyarakat mengenai perubahan desain pemilu yang sedang diwacanakan. Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan calon-calon pemimpin yang berkualitas agar pemilih mendapatkan pilihan yang benar-benar layak di kotak suara nanti. Tanpa peran aktif dari partai politik, rekonstruksi desain pemilu hanya akan menjadi formalitas teknis tanpa adanya peningkatan kualitas demokrasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini mendorong partai politik untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan akan kaderisasi yang substantif dan terencana.²⁶

Dalam konteks hak asasi manusia, pembahasan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya tanpa merasa tertekan oleh beban administratif yang kompleks. Pemilu adalah momen sakral bagi rakyat untuk menentukan nasib bangsanya, sehingga

²⁵ Scott Ashworth dan Ethan Bueno De Mesquita, "Is Voter Competence Good for Voters?: Information, Rationality, and Democratic Performance," *American Political Science Review* 108, no. 3 (2014): 565–87, <https://doi.org/10.1017/S0003055414000264>.

²⁶ Khairul Alwan Albaldan dan Nin Yasmine Lisasih, "Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections: Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation," *Journal of Law and Economics* 4, no. 2 (2025): 145–52, <https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.330>.

prosesnya harus dibuat senyaman dan sejelas mungkin bagi seluruh elemen masyarakat. Rekonstruksi desain pemilu bukan sekadar mengubah jadwal atau mekanisme saja, melainkan memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak pilih warga negaranya dari segala bentuk hambatan. Pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan dalam pemilu akan tercapai jika sistem yang dibangun mampu menjamin kesetaraan akses bagi semua pihak untuk terlibat secara aktif.

Mengenai fragmentasi politik, pembahasan memberikan pandangan bahwa penataan ulang sistem kepartaian sangat diperlukan agar pemisahan pemilu tidak justru memicu ketidakstabilan koalisi di parlemen. Diperlukan aturan yang lebih tegas mengenai ambang batas dan pola koalisi agar sistem pemerintahan tetap efisien meskipun pemilu dilaksanakan secara terpisah. Pembahasan ini menyoroti perlunya keseimbangan antara hak untuk berserikat dan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat serta mampu melayani rakyat dengan baik. Harmonisasi ini penting agar dinamika politik yang terjadi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak merugikan stabilitas nasional.

Pada akhirnya, pembahasan menyimpulkan bahwa rekonstruksi desain pemilu adalah sebuah perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih dewasa, rasional, dan berakar pada partisipasi rakyat. Keberhasilan langkah ini sangat ditentukan oleh kemauan politik dari para pemangku kepentingan untuk menempatkan kepentingan konstitusional di atas segala ambisi politik sesaat. Pembahasan ini mengakhiri uraian dengan penekanan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masa depan haruslah diukur melalui sejauh mana pemilih merasa berdaulat dalam menentukan pilihannya. Dengan desain pemilu yang tepat, Indonesia dapat memperkuat legitimasinya sebagai negara hukum demokratis yang terus berkembang menuju kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa rekonstruksi desain pemilu pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan kebutuhan konstitusional mendesak untuk memulihkan kualitas demokrasi di Indonesia. Desain pemilu serentak lima kotak selama ini terbukti menciptakan beban kognitif yang berlebihan bagi pemilih serta fragmentasi isu yang meminggirkan agenda pembangunan daerah, sehingga partisipasi publik cenderung bersifat formalistik. Melalui pemisahan antara pemilu nasional dan daerah, diharapkan tercipta ruang deliberasi yang lebih substantif, di mana warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sadar, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintahan serta efektivitas sistem presidensial dalam bingkai negara hukum demokratis.

Selain itu, keberhasilan transisi menuju desain pemilu baru sangat bergantung pada harmonisasi regulasi yang komprehensif serta kesiapan infrastruktur penyelenggaraan yang matang. Pembentuk undang-undang dituntut untuk segera menyelaraskan norma hukum agar tercipta kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, sembari tetap menjaga stabilitas koalisi politik agar tidak terjadi fragmentasi yang merugikan. Oleh karena itu, reformasi desain pemilu harus dilakukan dengan orientasi pada partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai parameter utama, guna memastikan bahwa setiap tahapan elektoral tidak sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi benar-benar merefleksikan kehendak rakyat serta memperkuat kedaulatan konstitusional dalam jangka panjang.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan (*limitation*) karena ruang lingkup kajian dibatasi pada telaah yuridis-normatif terhadap norma hukum positif, doktrin, serta Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa didukung oleh data empiris lapangan secara langsung terkait persepsi

pemilih di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk pengembangan ilmu hukum tata negara di masa mendatang (*future research*), disarankan agar ada kajian lanjutan yang bersifat empiris atau sosiologis guna mengukur sejauh mana efektivitas implementasi model pemilu terpisah ini dalam mereduksi beban kognitif pemilih serta meningkatkan kualitas demokrasi substantif di daerah setelah regulasi turunannya diberlakukan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Albaldan, Khairul Alwan, dan Nin Yasmine Lisasih. "Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections: Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation." *Journal of Law and Economics* 4, no. 2 (2025): 145–52. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.330>.
- Ashworth, Scott, dan Ethan Bueno De Mesquita. "Is Voter Competence Good for Voters?: Information, Rationality, and Democratic Performance." *American Political Science Review* 108, no. 3 (2014): 565–87. <https://doi.org/10.1017/S0003055414000264>.
- Azzahra, Diana, Rakha Fairuz Sakhi, Ulya Fathiah Kamila, Putri Chahyani, dan Akbar Habibi. "Keterlibatan Generasi Muda Dalam Demokrasi Dan Pemilu 2024." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2024): 133–38. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2119>.
- Biu, Preye Winston, Johnson Sunday Oliha, dan Ogagua Chimezie Obi. "Leveraging Gis For Enhanced Community Engagement In Elections: A Review Of Practices, Impact, And Civic Responsibility." *Engineering Science & Technology Journal* 5, no. 2 (2024): 471–82. <https://doi.org/10.51594/estj.v5i2.825>.
- Bühlmann, Marc, Wolfgang Merkel, Lisa Müller, dan Bernhard Weßels. "The Democracy Barometer: A New Instrument to Measure the Quality of Democracy and Its Potential for Comparative Research." *European Political Science* 11, no. 4 (2012): 519–36. <https://doi.org/10.1057/eps.2011.46>.
- Cantoni, Enrico, Vincent Pons, dan Jerome Schafer. "Voting Rules, Turnout, and Economic Policies." *Annual Review of Economics* 17 (2025): 217–39. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081624-081637>.
- Coglianese, Cary. Review of *Review of Democracy and Its Critics*, oleh Robert A. Dahl. *Michigan Law Review* 88, no. 6 (1990): 1662–67. <https://doi.org/10.2307/1289333>.
- Dawood, Yasmin. "Electoral Fairness and the Law of Democracy: A Structural Rights Approach to Judicial Review†." *University of Toronto Law Journal* 62, no. 4 (2012): 499–561. <https://doi.org/10.3138/utlj.62.4.499>.
- Jurdi, Syarifuddin. "FORMAT PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MK NO. 55/2019: Kajian Dan Analisis Sosiologi Politik." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2020): 117–48. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1955>.
- Kartini, Dede Sri, Mohammad Desgia Adinadya Putra, dan Arif Zainudin. "Decision-Making Process in Voting during the 2024 Election in Indonesia (A Study in Bandung Regency)." *Frontiers in Political Science* 7 (September 2025). <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1647672>.
- Mahesuari, Komang Chansya Prabahesty, I. Ketut Putra Erawan, dan Ni Wayan Radita Novi Puspitasari. "Dampak Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 33–45. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1645>.
- Maskivker, Julia. "Merely voting or voting Well? Democracy and the requirements of citizenship." *Inquiry* 69, no. 2 (2026): 383–404. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2208181>.
- Mitchell, Matthew. "Analyzing the law qualitatively." *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (2022): 102–13. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.

- Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press, 2004. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>.
- Nur, Febriansyah, Burhanuddin, dan Wahyu. "Building Democratic Elections: A Critical Analysis of Efforts to Improve the Quality of Democracy." *Constitutional Law Review*, 31 Oktober 2025, 132–50. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i2.5962>.
- Prastyo, Angga. "Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-Making Process." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–36. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, dan Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915>.
- Ropii, Imam, dan Ariska Cesar Divian Candra Kusuma. "Penataan Pemilu Nasional Dan Daerah: Rekayasa Dan Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 353–68. <https://doi.org/10.55292/0ebmjs53>.
- Sani, Abdulrahman, I. O. Obaroh, V. E. Ukatu, dan A. I. Bagudo. *Production of All Male Nile Tilapia using Terpenoids Extract from Black Cumin Seeds*. 30 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13911520>.
- Sani, Arsul, Devi Darmawan, Firman Noor, dan Lili Romli. "Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (2025): 828–50. <https://doi.org/10.31078/jk22410>.
- Solihah, Ratnia. "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Sulaiman, King Faisal, dan Zidan Risqy Fitrantyo. *The Complexities of Implementing Election Systems in Indonesia | Media of Law and Sharia*. 1 Juli 2025. <https://mls.ums.ac.id/index.php/mlsj/article/view/349>.
- Syafei, Muhammad, dan Muhammad Rafi Darajati. "Design of General Election in Indonesia." *LAW REFORM* 16, no. 1 (2020): 97–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>.
- Wasisto, Aryo. "Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence [Kebingungan Pemilih Di Surabaya: Masalah Desain Kertas Suara Dan Inkompentensi]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no. 2 (2021): 105–19. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2286>.
- Widagdo, Duke Arie, Erman I. Rahim, dan Muhammad Iqbal Mustapa. "Arah Baru Penataan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 93–106. <https://doi.org/10.55292/ymbg0248>.
- Zairudin, Ahmad, Agus Wahyudi, Achmad Shohibul Hasyim, dan Elman Sidni Al Muntasor. "Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 09–22. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.357>.

